



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 186 / 050 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN VERIFIKASI
PENILAIAN KOTA SEHAT PARIAMAN TAHUN 2021


WALIKOTA PARIAMAN,





- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pengumpulan dokumen penilaian penghargaan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Pariaman Tahun 2021 diperlukan dukungan data, informasi dan dokumentasi dari OPD terkait, perlu adanya Tim Teknis Penyusunan Dokumen Verifikasi Kota Sehat Pariaman Tahun 2021;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor : 34 Tahun 2005 Nomor : 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Dokumen Verifikasi Penilaian Kota Sehat Pariaman Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rangkaian kegiatan penyusunan dokumen verifikasi penilaian penghargaan Pariaman Sehat secara cepat, tertib, lancar, berdayaguna dan berhasil guna sesuai tujuan dengan berpedoman kepada tatanan yang telah ditetapkan;
 - melakukan koordinasi lintas sektor kegiatan penyusunan dokumen verifikasi penilaian penghargaan Pariaman Sehat melalui pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi dari tatanan yang diikuti;
 - membantu Forum Kota Sehat Pariaman dan Pokja Kota Sehat Pariaman untuk menyusun, menetapkan strategi dan jaringan kerja untuk pelaksanaan penyusunan dokumen verifikasi penilaian penghargaan Pariaman Sehat Tahun 2021;
 - memberikan dukungan data, informasi dan administrasi teknis dalam persiapan penyusunan dokumen verifikasi penilaian penghargaan Kota Sehat Pariaman Tahun 2021;
 - melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pengawasan dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan sesuai waktu yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka cukup melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang baru tanpa merubah isi keputusan ini.
- KEEMPAT : Semua biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Bappeda Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2021.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 31 Mei 2021

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI	
PADDUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WALIKOTA PARIAMAN	 24/5-21
SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 24/5-21
PELAKSANAAN HUKUM & HAM	 24/5-21
SUBAG PERUNDANG MENDANGAN	 24/5-21

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 186 / 050 / 2021

TANGGAL : 31 Mei 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN VERIFIKASI PENILAIAN KOTA SEHAT PARIAMAN TAHUN 2021

NAMA TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN VERIFIKASI PENILAIAN KOTA SEHAT PARIAMAN TAHUN 2021

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
I.	TIM PENGARAH		
1.	DR. Genius Umar, S.Sos, M.Si	Walikota Pariaman	Ketua Pengarah
2.	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
II.	TIM PEMBINA		
1.	Yota Balad, S.STP, M.Si	Sekretaris Daerah	Ketua Pembina
2.	Fadli, SH, M.Hum	Kepala Bappeda	Wakil Pembina
3.	Dra. Nazifah, MM	Plt. Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
4.	Elidawati, SKM, MM	Sekretaris Bappeda	Anggota
5.	Wira Budiman, S.IP	Kabid. Pemerintahan & Sosial	Anggota
III.	TIM TEKNIS		
1.	Delri Soni, SKM, M.KM	Kabid. Kesmas & Promkes	Ketua
2.	Arifa Yulmarsed, SE	Kasubid. Sosbud	Wakil Ketua
3.	Reni Tutua Rina, S.Sos	Kasubid. Pemerintahan	Anggota
4.	H. Nawawi, S.Sos, MM	Sekretaris BPBD	Anggota
5.	Raski Fitra, S.ST	Sekretaris Dinas Pariwisata	Anggota
6.	Eka Putra P, S.Kom, M.Kom	Kabid. Statistik & Persandian	Anggota
7.	Yeni Gusni, SE, MM	Kabid. Perindustrian	Anggota
8.	Hendra Arifin, ST	Kasi. Pemuda	Anggota
9.	Raiza Oktriva, SKM	Kasi. Kesling. Kesehatan Kerja & OR	Anggota
10.	Adrian Syahputra, S.Pi	Kasi. Distribusi & Cadangan Pangan	Anggota
11.	Richo Delfiano	Kasi. Pemberdayaan Sosial	Anggota
12.	Nursyafriani HB, SE	Kasi. Kesos Pariaman Timur	Anggota
13.	Hepy Indrawaty, S.Sos, MM	Kasi. Pemberdayaan Perempuan	Anggota
14.	Sri Mita Dewi, SKM	Staf Dinas PM dan Desa	Anggota
15.	Riyan Afrizal, A.Md	Staf Dinas PMPTSP & Tenaga Kerja	Anggota
16.	Vevi Kharisma Mudty	Staf Dinas Perkim LH	Anggota
17.	Ahmad Doris, ST	Staf Dinas PU Penataan Ruang	Anggota
18.	Faisal Zikri, A.Md LLAJ	Staf Dinas Perhubungan	Anggota
19.	Asep Wawan Wahyudi, SKM	Staf Kecamatan Pariaman Tengah	Anggota
20.	Reska Viyona, SE	Staf Kecamatan Pariaman Selatan	Anggota
21.	Doni Gusrizal	Staf Kecamatan Pariaman Utara	Anggota
22.	Staf Bidang Pemsos Bappeda	Bappeda Kota Pariaman	Anggota
23.	Staf Bidang Kesmas & Promkes	Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota

PARTAI KOORDINASI
 BERGABUNG HUKUM RI
 PARTAI KEBERHA
 PARTAI HUKUM
 ASISTEN ADMINISTRASI
 PEMERINTAHAN UMUM
 KABAG HUKUM & HAM
 KASUBAG PERUNDANG
 UNDANGAN

24/5/21
 21/5-21

WALIKOTA PARIAMAN
 GENIUS UMAR